BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21):
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan Daerah memiliki 15 UPTD sebagai berikut :
   1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
   2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
   3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
   4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
   5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
   6. UPTD Puskesmas Manggis I;
   7. UPTD Puskesmas Manggis II;
   8. UPTD Puskesmas Kubu I;
   9. UPTD Puskesmas Kubu II;
   10. UPTD Puskesmas Rendang;
   11. UPTD Puskesmas Sidemen;
   12. UPTD Puskesmas Bebandem;
   13. UPTD Puskesmas Selat;
   14. UPTD Puskesmas Abang I; dan
   15. UPTD Puskesmas Abang II.
b. Dinas Perikanan Daerah memiliki 1 (Satu) UPTD yaitu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A;
c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki 1(satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
d. Dinas Ketenagakerjaan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
e. Dinas Pertanian Daerah memiliki 2 (dua) UPTD sebagai berikut :
   1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Kelas A; dan
   2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi Legal (Perdagangan), Kelas B;

g. Dinas Perhubungan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A; dan

h. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem memiliki 410 (empat ratus sepuluh) Satuan Pendidikan sebagai berikut

1. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Karangasem di jalan Untung Surapati Gang Kapulaga;
2. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kertha Mandala di Desa Kertha Mandala;
3. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Abang di Desa Abang;
4. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Rendang di Rendang;
5. Satuan Pendidikan Taman Kanak- kanak Negeri Bebandem di Sibetan;
6. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Baturinggit di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Tianyar Barat di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
8. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Pempatan di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
9. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Macang di Banjar Dinas Macang, Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
10. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ababi di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
11. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ababi di Banjar Dinas Abianjero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
12. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ababi di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
13. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Ababi di Banjar Dinas Bias, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
14. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Ababi di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
15. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Ababi di Banjar Dinas Pikat, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
16. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Ababi di Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
17. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Ababi di Banjar Dinas Gunaksa, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
18. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Abang di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
19. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Abang di Banjar Dinas Waliang, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
20. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Abang di Jalan Natarsari, Dusun Abang Kaler, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

21. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bunutan di Banjar Dinas Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
22. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bunutan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
23. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bunutan di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
24. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bunutan di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
25. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Bunutan di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
26. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bunutan di Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
27. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Bunutan di Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
28. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Bunutan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
29. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Culik di Br. Dinas Buayang Jalan Ida Ketut Jelantik, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
30. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Culik di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
31. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Culik di Banjar Dinas Geria, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
32. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Datah di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
33. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Datah di Banjar Dinas Karangsari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
34. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Datah di Dusun Bingin, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
35. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Datah di Dusun Belatung, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
36. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Datah di Banjar Dinas Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
37. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Datah di Banjar Dinas Tegallanglangan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
38. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Datah di Banjar Dinas Hati, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
39. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Datah di Banjar Dinas Selau, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
40. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Datah di Dusun Asah, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
41. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kertha Mandala di Banjar Dinas Lingawana, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
42. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala di Banjar Dinas Kaangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

43. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Kertha Mandala di Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
44. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kesimpar di Banjar Dinas Kesimpar Kawan, Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
45. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kesimpar di Banjar Dinas Kesimpar, Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
46. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Labasari di Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
47. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Labasari di Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
48. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Labasari di Banjar Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
49. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Nawakerti di Dusun Kabakaba, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
50. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Nawakerti di Banjar Dinas Lalanglinggah, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
51. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pidpid di Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
52. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pidpid di Banjar Dinas Natarsari, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
53. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pidpid di Banjar Dinas Klahkah, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
54. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Purwakerthi di Banjar Dinas Biaslantang, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
55. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Purwakerthi di Banjar Dinas Amed, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
56. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Purwakerthi di Br. Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
57. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Purwakerthi di Jl. Ketut Natih Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
58. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tista di jalan Got Titra Nomor 4 Mangsul, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
59. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tista di Dusun Batumedeg, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
60. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tista di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
61. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tista di Dusun Tista Tengah, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
62. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tiyingtali di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

63. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tiyingtali di Banjar Dinas Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
64. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tiyingtali di Dusun Tumingal, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
65. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tribuana di Banjar Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
66. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tribuana di Banjar Dinas Basangalas, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
67. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tribuana di Dusun Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
68. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tribuana di Dusun Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
69. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bebandem di Jalan Gunung Agung, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
70. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bebandem di Jalan Raya Kayu Putih, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
71. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bebandem di Banjar Dukuh, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
72. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bebandem di Dusun Tihingan Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
73. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Bebandem di Dusun Tihingan Kauh, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
74. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bebandem di Dusun Tohpati, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
75. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Bebandem di Dusun Negasari, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
76. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Bebandem di Dusun Kastala, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
77. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Bebandem di Banjar Dinas Tihingseka, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
78. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bhuana Giri di Jalan Lempuyang, Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
79. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bhuana Giri di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
80. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bhuana Giri di Banjar Dinas Nangka, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

81. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri di Banjar Dinas Dangin Sema, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
82. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Bhuana Giri di Banjar Dinas Tanah Aron, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
83. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bhuana Giri di Banjar Komala, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
84. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Bhuana Giri di Banjar Dinas Nangkabug, Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
85. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Budakeling di Jalan Dharmawangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
86. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Budakeling di Banjar Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
87. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Budakeling di Banjar Pande Besi, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
88. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bungaya di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
89. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bungaya di Banjar Dinas Desa, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
90. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bungaya di Dusun Timbul, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
91. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bungaya Kangin di Banjar Sesana, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
92. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bungaya Kangin di Banjar Dinas Abian Soan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
93. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bungaya Kangin di Jalan Laksamana, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
94. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Jungutan di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
95. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Jungutan di Banjar Dinas Kubu Pangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
96. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Jungutan di Dusun Pangleg, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
97. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Jungutan di Banjar Abiantihing Kaja, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

98. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Jungutan di Dusun Mumbul, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
99. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Jungutan di Dusun Untalan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
100. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Macang di Jalan I Gusti Ngurah Mambal, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
101. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sibetan di Banjar Dinas Kreteg, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
102. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sibetan di Dusun Banjar Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
103. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sibetan di Banjar Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
104. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sibetan di Banjar Dinas Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
105. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sibetan di Banjar Dukuh, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
106. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Sibetan di Banjar Dinas Telutug, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
107. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Sibetan di Banjar Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
108. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bugbug di Jalan Gunung Sari, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
109. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bugbug di Jalan Serayu, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
110. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bugbug di Jl. Raya Candidasa, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
111. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bugbug di Jalan Gunung Sari, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
112. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Bugbug di Jalan Raya Bugbug, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
113. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bugbug di Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
114. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Bugbug di Jalan Taman Sari, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
115. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bukit di Jalan Bukit Lempuyang, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
116. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bukit di Dusun Jumenang, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

117. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit di Dusun Kebon Bukit, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
118. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bukit di Dusun Sekargunung, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
119. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri1 Karangasem di Jalan Gatot Subroto, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
120. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Karangasem di Jalan Sultan Agung, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
121. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasem di Jalan Diponogoro, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
122. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Karangasem di Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
123. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Karangasem di Jalan Bhayangkara, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
124. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Karangasem di Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
125. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Karangasem di Jalan Lettu Dugdugan, Banjar Batannyuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
126. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Karangasem di Jalan Pesagi, Segarakaton, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
127. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Karangasem di Lingkungan Gelumpang, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
128. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Karangasem di Jalan Lettu Dugdugan, Banjar Belong, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
129. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 11 Karangasem di Dusun Penaban, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
130. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 Karangasem di Jalan Gatot Subroto, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
131. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Padangkerta di Jalan Untung Surapati Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
132. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Padangkerta di Desa Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
133. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Padangkerta di Jalan Tirta Gangga, Temega, Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

134. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Padangkerta di Jalan Cendrawasih Dukuh Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
135. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Padangkerta di Dusun Dausa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
136. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pertima di Jalan Raya Pesagi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
137. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pertima di Jalan Raya Asak, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
138. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pertima di Jalan Raya Timbrah, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
139. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Pertima di Dusun Perasi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
140. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seraya di Banjar Dinas Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
141. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Seraya di Dusun Ijo Gading, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
142. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Seraya di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
143. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Seraya di Dusun Pesuguhan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
144. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Seraya di Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
145. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Seraya di Banjar Dinas Benasari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
146. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Seraya di Dusun Kecagbalung, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
147. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Seraya di Dusun Taman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
148. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Seraya di Banjar Belubuh, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
149. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seraya Barat di Banjar Bungkulan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
150. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Seraya Barat di Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
151. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Seraya Barat di Dusun Pasiatin, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

152. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Seraya Barat di Dusun Batubelah, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
153. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Seraya Barat di Dusun Gerobog, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
154. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seraya Timur di Dusun Tukad Hitem, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
155. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Seraya Timur di Dusun Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
156. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Seraya Timur di Banjar Dinas Tinjalas, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
157. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Seraya Timur di Banjar Tukad Tiis, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
158. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Subagan di Jalan Ahmad Yani, Jasri, Amlpura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
159. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Subagan di Lingkungan Banjar Desa Subagan, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
160. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Subagan di Jalan Ahmad Yani Galiran Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
161. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Subagan di Jalan Ahmad Yani, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
162. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Subagan di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
163. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Subagan di Jalan Ahmad Yani, Jasri Kelod, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
164. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Subagan di Jalan Jendral Sudirman, Gang Tunjung, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
165. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Subagan di Jalan Bukit Catu, Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
166. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Subagan di Banjar Geria Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
167. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tegallinggah di Jl. Serma Gejer, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
168. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tegallinggah di Banjar Dinas Balepunduk Kelod, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
169. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tegallinggah di Dusun Karangcermen, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

170. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbu di Dusun Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
171. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tumbu di Dusun Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
172. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tumbu di Dusun Palasan Tumbu, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
173. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ban di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
174. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ban di Dusun Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
175. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ban di Dusun Dlungdungan, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
176. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Ban di Banjar Dinas Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
177. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Ban di Banjar Dinas Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
178. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Ban di Banjar Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
179. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Ban di Banjar Dinas Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
180. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Ban di Dusun Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
181. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Baturinggit di Dusun Baturinggit, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
182. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Baturinggit di Dusun Bantas, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
183. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Baturinggit di Dusun Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
184. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Baturinggit di Dusun Baturinggit Kelod, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
185. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Dukuh di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
186. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Dukuh di Dusun Pandan, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
187. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Dukuh di Dusun Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
188. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuh di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
189. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kubu di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
190. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kubu di Dusun Juntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
191. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Kubu di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

192. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Kubu di Dusun Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
193. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana di Dusun Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
194. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukadana di Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
195. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sukadana di Banjar Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
196. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sukadana di Dusun Munduk Sari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
197. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tianyar di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
198. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tianyar di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
199. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tianyar di Dusun Pejukung, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
200. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tianyar di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
201. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Tianyar di Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
202. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Tianyar di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
203. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Tianyar di Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
204. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Tianyar di Banjar Dinas Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
205. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Tianyar di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
206. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Tianyar di Tianyar;
207. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tianyar Barat di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
208. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tianyar Barat di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
209. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tianyar Barat di Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
210. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tianyar Barat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
211. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Tianyar Barat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
212. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Tianyar Barat di Banjar Dinas Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

213. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Tianyar Barat di Dusun Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
214. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Tianyar Barat di Banjar Ancut, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
215. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tianyar Tengah di Br. Dinas Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
216. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tianyar Tengah di Dusun Pedahan Kaje, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
217. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tianyar Tengah di Dusun Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
218. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tianyar Tengah di Banjar Dinas Munti, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
219. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tulamben di Banjar Dinas Rubaya, Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
220. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tulamben di Dusun Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
221. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tulamben di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
222. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tulamben di Dusun Bakalan, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
223. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Tulamben di Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
224. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Antiga di Banjar Kaler Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
225. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Antiga di Pertigaan Padang, Banjar Tengading Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
226. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Antiga di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
227. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Antiga di Banjar Seraya, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
228. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Antiga di Dusun Ketug, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
229. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Antiga di Jalan Raya Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
230. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Antiga Kelod di Dusun Pengalon, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
231. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Antiga Kelod di Yehmalet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
232. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Antiga Kelod di Dusun Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

233. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Antiga Kelod di Banjar Bengkel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
234. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Gegelang di Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
235. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Gegelang di Dsn. Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
236. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Gegelang di Jl. Raya Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
237. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Gegelang di Panggung, Banjar Pakel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
238. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Gegelang di Banjar Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
239. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Gegelang di Banjar Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
240. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Gegelang di Bukit Abah, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
241. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Manggis di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
242. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Manggis di Br. Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
243. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Manggis di Br. Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
244. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Manggis di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
245. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Manggis di Apit Yeh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
246. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ngis di Dusun Kelodan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
247. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ngis di Banjar Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
248. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ngis di Dusun Kelodan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
249. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Nyuhtebel di Jalan I Gusti Ngurah Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
250. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Nyuhtebel di Banjar Dinas Tauman, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
251. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Padangbai di Jalan Silayukti, Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
252. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Padangbai di Jalan Penataran Agung, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
253. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pesedahan di Jalan I Gusti Ngurah Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

254. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Selumbung di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
255. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Selumbung di Jalan Raya Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
256. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Selumbung di Jalan Raya Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
257. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sengkidu di Jalan Raya Sengkidu, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
258. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sengkidu di Jalan Raya Sengkidu, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
259. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tenganan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
260. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tenganan di Bukit Kangin, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
261. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tenganan di Gumung, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
262. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tenganan di Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
263. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Tenganan di Banjar Bukit Kauh, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
264. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ulakan di Jalan Raya Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
265. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ulakan di Jalan Pura Dalem, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
266. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ulakan di Jalan Raya Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
267. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Ulakan di Jalan Raya Ulakan Abiancanang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
268. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Ulakan di Banjar Tanahampo, Desa Tanahampo, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
269. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Besakih di Banjar Dinas Kedungdung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
270. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Besakih di Dusun Kunyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
271. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Besakih di Dusun Batang, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
272. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Besakih di Dusun Kesimpar, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
273. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Besakih di Tukad Belah, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
274. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
275. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Menanga di Banjar Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

276. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Menanga di Banjar Tegenan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
277. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Menanga di Dusun Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
278. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Menanga di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
279. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Menanga di Banjar Suwukan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
280. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Menanga di Dusun Pejeng, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
281. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Nongan di Banjar Tengah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten; Karangasem;
282. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
283. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
284. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Nongan di Banjar Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
285. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Nongan di Banjar Dinas Sibakan, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
286. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
287. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pempatan di Dusun Patung, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
288. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pempatan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
289. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pempatan di Dusun Alasngandang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
290. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Pempatan di Banjar Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
291. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Pempatan di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
292. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Pempatan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
293. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Pempatan di Banjar Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
294. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Pempatan di Banjar Dinas Keladian, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
295. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pesaban di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

296. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pesaban di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
297. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Rendang di Dusun Peringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
298. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Rendang di Jalan Surya Indah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
299. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Rendang di Dusun Langsat, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
300. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Rendang di Dusun Singarata, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
301. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Rendang di Dusun Pedukuhan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
302. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Amerta Bhuana di Dusun Muntig, Desa Amertha Buana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
303. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Amerta Bhuana di Dusun Tegeh, Desa Amertha Buana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
304. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Amerta Bhuana di Banjar Abiantiing, Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
305. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Duda di Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
306. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Duda di Dusun Pokas, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
307. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Duda di Dusun Jangu, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
308. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Utara di Dusun Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
309. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Duda Utara di Dusun Perangsari Tengah, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
310. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Duda Utara di Banjar Prangsari Kaja, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
311. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Duda Utara di Banjar Geriana Kauh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
312. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Timur di Dusun Wates Kangin, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
313. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Duda Timur di Dusun Pesangkan Anyar, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

314. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Duda Timur di Dusun Juwuklegi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
315. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Duda Timur di Dusun Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
316. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Duda Timur di Dusun Wates Kaje, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
317. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Duda Timur di Dusun Pateh, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem:
318. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Duda Timur di Dusun Batu Gede, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
319. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Muncan di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
320. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Muncan di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
321. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Muncan di Dusun Benekasa, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
322. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Muncan di Banjar Dinas Kawan, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
323. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Muncan di Banjar Dinas Pendem, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
324. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Muncan di Dusun Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
325. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Peringsari di Dusun Padangaji, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
326. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Peringsari di Dusun Babakan, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
327. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Peringsari di Dusun Lusuh Kauh, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
328. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Peringsari di Dusun Umasari Kangin, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
329. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Peringsari di Dusun Taman Darma, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
330. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sebudi di Dusun Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
331. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sebudi di Jalan Pura Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
332. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sebudi di Dusun Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
333. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sebudi di Dusun Lebih, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
334. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Selat di Jalan Baledan, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

335. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Selat di Dusun Selat Kaja, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
336. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kerta Buana di Jalan Tohjiwa, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
337. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kerta Buana di Banjar Dinas Cegeng, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
338. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Lokasari di Dusun Lebu, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
339. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Lokasari di Banjar Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
340. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkan Gunung di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
341. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sangkan Gunung di Dusun Sangkan Gunung, Desa Sangkangunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
342. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sangkan Gunung di Dusun Mijil, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
343. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sangkan Gunung di Dusun Ogang, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
344. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sangkan Gunung di Dusun Semseman, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
345. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Sangkan Gunung di Dusun Luah, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
346. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sidemen di Jalan Angsoka No. 2, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
347. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sidemen di Dusun Buda Manis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
348. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidemen di Dusun Tengah, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
349. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sidemen di Dusun Tebola, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
350. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sinduwati di Banjar Sindu Bali, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
351. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sinduwati di Banjar Dinas Punia, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
352. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Sinduwati di Dusun Iseh, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
353. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Talibeng di Jalan Satria, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

354. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Talibeng di Jalan Raya Satria, Dusun Wanasari, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
355. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng di Dusun Delodyeh, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
356. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tangkup di Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
357. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tangkup di Dusun Sangkunan, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
358. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Telagatawang di Dusun Kebong, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
359. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Telagatawang di Dusun Kebung, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
360. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tri Eka Buana di Dusun Telun Wayah Kedesaan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
361. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tri Eka Buana di Dusun Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
362. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Wismakerta di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
363. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Wismakerta di Dusun Klungah, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
364. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Wismakerta di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
365. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Abang di Dulun Sampih, Abang;
366. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abang di Br. Dinas Kebon, Desa Kerta Mandala, Kec Abang;
367. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abang di Abang;
368. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abang di Datah;
369. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abang di Dusun Nawakerti;
370. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bebandem di Sibetan;
371. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bebandem di Jl. Bebandem-Budekeling;
372. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bebandem di Jl. Tanah Aron Bebandem;
373. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bebandem di Jl. Jepun no. 9x;

374. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amlapura di Jl. Ngurah Rai Amlapura, Susuan, Karangasem;
375. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amlapura di Jl. Jenderal Sudirman Amlapura;
376. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amlapura di Seraya Karangasem;
377. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amlapura di Jl. Pasih Kelod;
378. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amlapura di Jl. Untung Surapati Amlapura;
379. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amlapura di Seraya Timur;
380. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kubu di Jl. Singaraja- Amlapura-Kubu;
381. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kubu di Jl. Pura Dalem No. 1 Tianyar, Kubu, Karangasem;
382. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kubu di Banjar Dinas Taman Sari;
383. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kubu di Ban;
384. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kubu di Dusun Muntig;
385. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Manggis di Ulakan;
386. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manggis di Jl. Raya Selumbung Manggis;
387. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manggis di Manggis;
388. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rendang di Jl. Gungung Agung, Kec. Rendang;
389. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rendang di Pempatan, Rendang, Karangasem;
390. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rendang di Banjar Batusesa;
391. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selat di Jl. Saraswati No. 17 Muncan;
392. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Selat di Desa Peringsari, Selat;
393. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Selat di Duda Utara;
394. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidemen di Sidemen;
395. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidemen di Talibeng;
396. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidemen di Wangsean;
397. Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Karangasem;
398. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Abang di Desa Pohsanten, Kecamatan Abang;
399. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Bunutan Di Banjar Dinas Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang;

400. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Datah di Br. Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang;
401. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Jungutan di Br. Kubu Pangi, Desa Junggutan, Kecamatan Bebandem;
402. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tianyar di Dusun Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu;
403. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tianyar Tengah di Banjar Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
404. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tianyar Barat di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
405. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Baturinggit di Br. Dinas Bantas, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu;
406. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Ban di banjar Dinas Bonyoh, Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
407. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Ban di Br. Dinas Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
408. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Gegelang di Bukit Abah, Br. Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;
409. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Besakih di dusun Kedungdung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang;
410. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Sangkan Gunung di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen.

2. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 12 diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sampai dengan angka 15 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(2) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
   c. sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Kepala Puskesmas;
   b. Kepala Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3a) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.

(4) Susunan organisasi dan Tugas Fungsi UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pengangkatan, Pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
(3) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
(4) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Kepala UPTD yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
(7) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dengan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(8) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, serta Direktur Rumah Sakit Pratama, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(9) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala seksi pada Rumah Sakit Pratama, Kepala Sub Bagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Pratama, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(10) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan yang disetarakan dengan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(11) Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olah Raga merupakan jabatan non struktural atau jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan.

4. Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

I. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

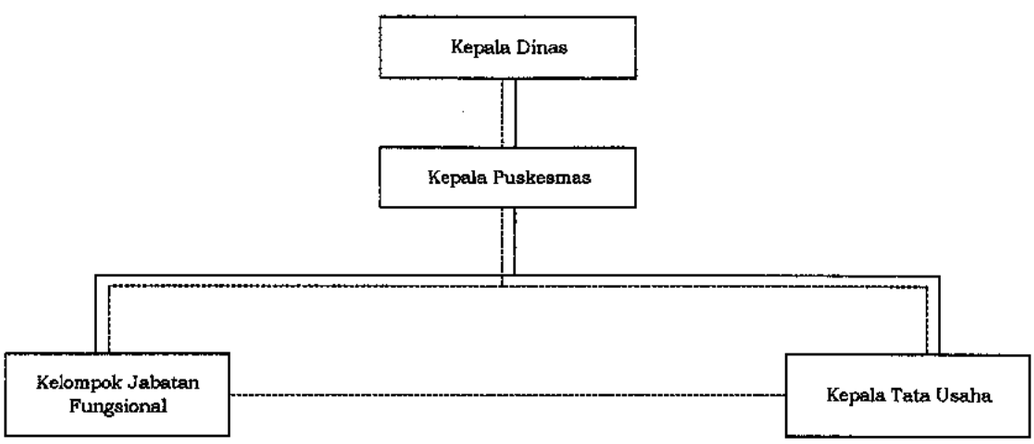


Keterangan :

——————— : Garis Perintah

- - - - - - - - - - : Garis Koordinasi

II. URAIAN TUGAS UPTD PUSKESMAS

1. KEPALA UPTD PUSKESMAS

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas :

a. menetapkan rencana tahunan dan rencana 5 (lima) tahunan puskesmas agar puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan puskesmas;
b. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengendalikan pelaksanaan kebijakan kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan lintas sektor terkait, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan sesuai dengan rencana kerja tahunan dan rencana 5 (lima) tahunan puskesmas agar terlaksananya program kesehatan di wilayah kerja puskesmas;
e. mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil – hasil pelaksanaan kebijakan Kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
f. mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Puskesmas berdasarkan DPA Puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan Puskesmas;
g. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disipilin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Puskesmas dalam urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan peraturan – peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja

yang kondusif;

h. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

j. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. KEPALA TATA USAHA

Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tata usaha berdasarkan langkah – langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan Puskesmas baik rencana tahunan maupun rencana 5 (lima) tahunan berdasarkan masukan data dari masing – masing unit atau program agar tersedia program kerja yang partisipatif;

c. mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan – peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif;

d. memberikan layanan humas kepada pihak lainnya secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan sesuai dengan Renja dan Renstra Puskesmas agar terlaksananya program kesehatan diwilayah kerja Puskesmas;

e. memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai Juklak dan Juknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional sesuai latar pendidikan teknis pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;

h. mengelola arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;

i. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;

j. merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;

k. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

m. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas

1. DOKTER UMUM

Dokter Umum mempunyai uraian tugas :

a. melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama;

b. melakukan tindakan khusus tingkat sederhana atau sedang oleh dokter umum;
c. melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana atau sedang dalam kondisi kegawatdaruratan;
d. melakukan tindakan darurat medik/ pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana dan sedang;
e. melakukan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita, anak dan keluarga berencana;
f. melakukan pelayanan imunisasi dan gizi;
g. melakukan penyuluhan medik kepada individu, kelompok dan masyarakat;
h. membuat catatan medik rawat jalan atau rawat inap;
i. melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
j. melakukan atau menerima konsultasi dari dalam;
k. menguji kesehatan individu;
l. melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
m. melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang dan kompleks;
n. mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. DOKTER GIGI

Dokter Gigi mempunyai uraian tugas :

a. menyusun dan membuat rencana kerja harian;
b. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama dan konsul pertama;
c. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum;
d. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
e. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;

f. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat pertama;
g. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
h. mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
i. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
j. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
k. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
l. melayani atau menerima konsultasi dari dalam; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. BIDAN

Bidan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana harian, bulanan dan tahunan;
b. melaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik dan diagnosa klien/ pasien pada kasus fisiologis dan patologis tanpa masalah kebidanan;
c. melaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik dan diagnosa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
d. pemeriksaan laboratorium sederhana dengan melakukan pemeriksaan Hb darah, protein urine , golongan darah, rapid test dan gula darah;
e. melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala I, II, III dan IV;
f. melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis kesehatan reproduksi remaja dan *menopause, klimakterium,* bayi, anak, dan Keluarga Berencana (Alat Kontrasepsi dalam Rahim hormonal dan non hormonal);
g. melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala I, II, III dan IV;
h. melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, Keluarga Berencana sederhana, hormonal oral dan suntik;

i. melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
j. melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis , patologis dan kegawatdaruratan;
k. melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga;
l. melakukan dan mencatat deteksi dini resiko kehamilan;
m. melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus fisiologis dan patologi tanpa masalah;
n. menyajikan cakupan atau hasil kegiatan pelayanan kebidanan di tingkat Desa / Kecamatan/ Kabupaten;
o. melakukan pembinaan pada kader kesehatan, dukun beranak, keluarga resti kesehatan pada kelompok kesehatan masyarakat;
p. melaksanakan kegiatan penggalian, penggerakan dan peran serta masyarakat dalam masalah kebidanan di tingkat Kecamatan;
q. melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas sektoral di tingkat desa dan kecamatan;
r. melaksanakan audit maternal dan neonatal;
s. melakukan dukumentasi pada asuhan kebidanan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. EPIDEMIOLOG KESEHATAN

Epidemiolog Kesehatan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana harian, bulanan dan tahunan;
b. melakukan kegiatan pengamatan epidemiologi (pengumpulan dan pengolahan data);
c. melaksanakan penyelidikan epidemiologi (Menyiapkan , mengumpulkan dan mengolah data);

d. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit (melakukan kegiatan kewaspadaan dini, penanggulangan klb,melakukan pengolahan, penyajian data, penyebarluasan hasil penyelidikan epidemiologi dan menganalisis data sederhana, melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit sederhana);
e. memberdayakan masyarakat (Menentukan program dalam identifikasi prilaku dan melakukan pemberdayaan melalui media masa);
f. pengembangan profesi;
g. kegiatan penunjang tugas epidemiologi kesehatan( Mengikuti seminar/ lokakarya bidang epidemiologi kesehatan);
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

5. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

Penyuluh Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat, menyusun rencana triwulanan , tahunan dan lima tahunan;
b. mengumpulkan data, mengolah data, menanalisa data, mengevaluasi data dan mempersiapkan rencana;
c. mengedintifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, mengumpulkan data primer dengan cara wawancara;
d. melaksanakan advokasi kesehatan;
e. melaksanakan dukungan penggalangan sosial;
f. melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat;
g. melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan;
h. merumuskan sistem pengembangan penyuluhan kesehatan;
i. mengembangkan metode penyuluhan kesehatan;
j. mengembangkan media penyuluhan kesehatan masyarakat;

k. melakukan uji coba, evaluasi media penyuluhan kesehatan masyarakat;
l. pengembangan profesi;
m. melakukan tugas penunjang penyuluhan kesehatan masyarakat; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

6. NUTRISIONIS

Nutrisionis mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana harian, bulanan, semesteran dan tahunan;
b. menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi;
c. melakukan pengumpulan data tentang pelaksanan Pos Pelayanan Terpadu, Kartu Keluarga untuk konsumsi gizi, KMS balita,. balok skdn, bahan pangan setempat untuk keperluan penyusunan resep dan pengembangan resep-resep makanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan;
d. mengumpulkan data balita, ibu hamil, bayi berat badan lahir rendah (BBLR) untuk pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemulihan pada balita dengan status kurang gizi dan ibu hamil dengan kurang energi kronis;
e. menyusun kebutuhan dan menyediakan bahan , materi, pangan peralatan dan sarana pelayanan gizi;
f. melakukan pengukuran tinggi badan (TB), berat Badan (BB), umur di unit atau wilayah kerja pada anak balita;
g. menyediakan, mendistribusikan, memantau, pemberian makanan tambahan (PMT), pemulihan gizi buruk, bayi berat badan lahir rendah (BBLR), ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan anak sekolah;
h. mencatat, melaporkan dan mengevaluasi atas hasil pengukuran tinggi badan (TB), berat Badan (BB), umur, lila ibu hamil, Indek masa tubuh (IMT) dan pola konsumsi gizi;

i. melakukan konsultasi gizi khusus bagi, bayi, balita, ibu hamil, remaja, usila dan sasaran penyakit tertentu;
j. melakukan penyuluhan gizi umum yaitu Gangguan Akibat Garam Iodium (GAKI), Anemia Gizi Besi (AGB), Kurang Energi Protein (KEP), Kurang vitamin A (KVA), asi eksklusif;
k. menyediakan, mendistribusikan, mencatat dan melaporkan pemberian kapsul vitamin A bagi bayi, balita dan ibu nifas;
l. menyediakan, mendistribusikan, mencatat dan melaporkan pemberian tablet Tambah Darah (Ferrous Sulphate) bagi ibu hamil dan remaja putri;
m. melakukan pemantauan garam beryodium di tingkat masyarakat dan Rumah Tangga;
n. pengembangan profesi;
o. melaksanakan kegiatan penunjang kegiatan pelayanan gizi; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

7. APOTEKER

Apoteker mempunyai uraian tugas :

a. membuat kerangka acuan dalam rangka penyiapan rencana kerja kefarmasian;
b. mengklasifikasi perbekalan farmasi dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi;
c. menentukan jenis perbekalan farmasi dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi;
d. mengolah data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi;
e. menyusun rencana kebutuhan dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi;
f. memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi;
g. mengelompokkan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi;
h. menyusun perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi;

i. memeriksa catatan atau bukti perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi;
j. mengkaji permintaan perbekalan farmasi dalam rangka pendistribusian perbekalan farmasi;
k. merekapitulasi daftar usulan dalam rangka penghapusan perbekalan farmasi;
l. menganalisis daftar usulan dalam rangka penghapusan perbekalan farmasi;
m. penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi;
n. mengkaji resep individual dalam rangka dispensing pelayanan farmasi klinik;
o. meracik obat dalam rangka dispensing resep individual pelayanan farmasi klinik;
p. memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka dispensing resep individual pelayanan farmasi klinik;
q. menyerahkan perbekalan farmasi dalam rangka dispensing resep individual pelayanan farmasi klinik;
r. pelayanan informasi obat (pio) dalam rangka pelayanan farmasi klinik;
s. konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka pelayanan farmasi klinik;
t. program khusus sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian masyarakat;
u. Pengembangan profesi; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

8. ASISTEN APOTEKER

Asisten Apoteker mempunyai uraian tugas :

a. membuat dan menyiapkan daftar usulan serta rencana kebutuhan obat untuk puskesmas;
b. melaksanakan pendistribusian obat untuk seluruh sub unit pelayanan;

c. melakukan monitoring obat di apotik puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa;
d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan terhadap barang - barang yang akan disimpan, segala penerimaan dan pengeluaran pada kartu barang serta menyiapkan surat kirim;
e. membuat laporan monitoring penggunaan obat rasional (POR), ketersediaan obat dan vaksin indikator;
f. melaksanakan pengelolaan terhadap obat dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluarsa;
g. menyusun persediaan obat pada akhir tahun ( stok opname );
h. melaksanakan pelayanan farmasi klinik seperti dispensing resep individual, dosis unit dan sediaan intra vena;
i. melakukan program khusus sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian masyarakat;
j. pengembangan profesi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

9. PERAWAT

Perawat mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pengkajian data keperawatan dasar pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
b. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnose keperawatan pada individu ,keluarga, kelompok dan masyarakat;
c. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d. melaksanakan tindakan keperawatan dasar;
e. melaksanakan tindakan keperawatan lanjutan;
f. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
g. melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada individu, kelompok dan masyarakat;
h. melaksanakan tugas anastesi operasi kecil;

i. melaksanakan tugas instrumentator/asisten pada operasi kecil;
j. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada individu dan kelompok;
k. melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan;
l. melaksanakan tugas pengembangan profesi keperawatan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

10. PERAWAT GIGI

Perawat Gigi mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kerja harian, bulanan, semesteran dan tahunan;
b. menyusun materi penyuluhan pada anak usia 6-14 ahun;
c. melakukan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi pada anak usia 6-14 tahun;
d. melakukan komunikasi terapiotik pada pasien;
e. menyusun rencana dan mengajukan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan;
f. melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat gigi dan bahan gigi;
g. menerima konsultasi dari pasien/masyarakat;
h. melaksanakan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;
i. melakukan pembersihan karang gigi;
j. melakukan penambalan sementara;
k. melakukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi dan atau infiltrasi anastesi;
l. melaksanakan tugas limpah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambalan amalgam maupun sewarna gigi;
m. melaksanakan tugas limpah berupa pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anesthesia;
n. melakukan rujukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
o. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

11. SANITARIAN

Sanitarian mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan;
b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan;
c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data primer;
d. melakukan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air bersih (SAB) secara sederhana;
e. mengambil sampel lingkungan secara sederhana;
f. melatih dan membimbing kader dibidang kesehatan lingkungan;
g. melakukan pengamatan kesehatan lingkungan;
h. melakukan pengawasan kesehatan lingkungan;
i. melakukan kegiatan klinik sanitasi dan tindaklanjutnya;
j. memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan;
k. melakukan kegiatan penyuluhan dibidang kesehatan lingkungan seperti : air bersih, sampah, jamban keluarga, limbah rumah tangga;
l. melaksanakan evaluasi / membuat laporan program kesehatan lingkungan;
m. melaksanakan pengembangan profesi dibidang sanitarian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

12. PEREKAM MEDIS

Perekam Medis mempunyai uraian tugas :

a. mengidentifikasi kebutuhan formulir dalam penyusunan sim rekam medis manual (berbasis kertas);
b. mengidentifikasi kebutuhan isi dan data dalam formulir dalam penyusunan sim rekam medis manual (berbasis kertas);

c. melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan maupun rawat inap;
d. menyiapkan rekam rnedis rawat jalan atau rawat inap serta meminta rekarn medisnya ke petugas rekarn medis bagian penyimpanan;
e. mengisi buku register pendaftaran pasien rawat jalan atau rawat inap;
f. membuat dan memutahirkan kartu index utama pasien rawat jalan atau rawat inap;
g. mensortir rekam medis rawat jalan atau rawat inap;
h. menyirnpan rekam medis rawat jalan atau rawat inap dan menjaga agar penyimpanan rm aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan;
i. menyimpan rekam medis rawat jalan atau rawat inap inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu;
j. mendistribusikan rekam medis ke unit terkait;
k. memberi kode dan index tindakan medis pasien rawat jalan atau rawat inap sesuai buku pedoman yang telah ditentukan;
l. melakukan informed consent masuk rawat inap bagi pasien rawat inap;
m. mernbuat usulan bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya;
n. merekapitulasi data untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan;
o. memberikan layanan jasa peminjaman rekam medis termasuk menyediakan data untuk penelitian, pendidikan tenaga kesehatan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

13. RADIOGRAFER

Radiografer mempunyai uraian tugas :

a. melakukan persiapan pelayanan radiologi;
b. pelaksanaan pelayanan radiologi;
c. pelaporan pelayanan radiologi; dan
d. evaluasi pelayanan radiologi.

14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;
b. mempersiapkan pasien secara sederhana;
c. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sample di Laboratorium;
d. mengambil sample dengan tindakan sederhana;
e. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
f. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
g. membuat sediaan;
h. mewarnai sediaan;
i. melakukan penanganan sample secara sederhana;
j. melakukan pemeriksaan secara makroskopis;
k. melakukan pemeriksaan secara mikroskopis;
l. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi;
m. melakukan pemeriksaan dengan metode cepat;
n. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan;
o. membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
p. memelihara peralatan laburatorium;
q. melakukan seterilisasi dan destinpeksi; dan
r. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI